ABSTRAK

Laporan Akhir ini berjudul **"Implementasi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara (studi kasus kecamatan medan selayang)"**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelayanan mengenai Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Medan Selayang dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi pelayanan izin mendirikan bangunan.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 mengenai Bangunan Gedung, selanjutnya di atur dalam Peraturan Daerah kota Medan Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Bangunan Gedung. Berdasarkan dasar hukum tersebut bangunan yang berdiri tanpa adanya IMB dinyatakan sebagai bangunan yang ilegal dan Pemerintah berhak untuk menertibkan bangunan tersebut.

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian dalam penulisan Laporan Akhir adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data dilakukan dengan melaksanakan wawancara langsung dengan informan. Model yang digunakan menganalisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Kecamatan Medan Selayang pada pelaksanaan pelayanan IMB dalam rangka mencapai kualitas pelayanan sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya optimalisasi kualitas pelayanan, seperti SDM dan sarana prasarana yang menyebabkan pelayanan masih belum berjalan dengan efektif. Saran peneliti bahwa pelayanan yang diberikan Kecamatan Medan Selayang mengenai IMB kepada masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi, serta kendala-kendala yang dihadapi harus diminimalisir agar terciptanya peningkatan kualitas pelayanan yang lebih baik.

Kata Kunci : Implementasi, Pelayanan, Izin Mendirikan Bangunan